



Dinas Perhubungan

Padang Baru Lubuk Basung 26451 0752

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Perhubungan

Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengaturan lalu lintas oleh pemohon yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah, vertikal, organisasi pemerintah, kepala desa, lurah atau camat
2. Keterangan ruas jalan dan waktu pelaksanaan pengamanan lalu lintas
3. No HP pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor / pemohon mengajukan surat permohonan pengaturan atau rekayasa lalu lintas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah/ vertikal, organisasi masyarakat, Lurah Kepala Desa / Camat setempat dilengkapi dengan denah lokasi, foto dan no HP pelapor
2. Seksi Operasional menindak lanjuti disposisi Kabid Lalu Lintas dan menginformasikan dan menugaskan personil Lalu Lintas untuk ditindak lanjuti
3. Seksi Operasional melaksanakan apel persiapan personil 1 jam sebelum kegiatan dilaksanakan
4. Seksi operasional melakukan pengaturan lalu lintas atau rekayasa lalu lintas dengan penempatan personil sesuai pos yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terciptanya keamanan, kenyamanan serta keselamatan ketertiban dalam berlalu lintas

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Padang Baru Lubuk Basung 26451 0752

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Agam

Jalan Veteran Padang Baru Lubuk Basung